



PUTUSAN

Nomor 670/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HALEF JAROT DHARRESTA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3301/PJ./2014, tanggal 19 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km.17 Mon Ikeun Lhoknga Aceh Besar, alamat surat :Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A, Kelurahan Jati Medan 20152 Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54414/PP/M.IVA/12/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WPJ.01/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 Nomor 00003/203/08/101/10 tanggal 27 Desember 2010, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Oktober 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

Ketentuan Formal:

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, KPP Pratama Banda Aceh menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 (SKPKB PPh Pasal 23) Nomor 00003/203/08/101/10 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2008 yang dilakukan oleh KPP PMA Satu dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 23.595.623.063,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp 6.343.865.180,00
Kredit pajak	<u>Rp 5.352.594.598,00</u>
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp 991.270.582,00
Sanksi administrasi	<u>Rp 475.809.879,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 1.467.080.461,00

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00003/203/08/101/10 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Pratama Banda Aceh melalui surat Nomor WBK/DN/161/LCI-M/III/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Banda Aceh pada tanggal 7 Maret 2011;

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, Terbanding melalui Kantor Pajak Wilayah DJP Aceh menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WPJ.01/2011 yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pasal 23 Nomor 00003/203/08/101/10 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula Rp	Ditambah/Dikurangi Rp	Menjadi Rp
Dasar Pengenaan Pajak	238.595.623.063	0	238.595.623.063
PPh Terutang	6.343.865.180	0	6.343.865.180
Kredit Pajak	5.352.594.598	0	5.352.594.598
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0	0	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	991.270.582	0	991.270.582



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Bunga	475.809.879	0	475.809.879
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	1.467.080.461	0	1.467.080.461

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

1. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WPJ.01/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
3. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);
4. Berdasarkan Point 7 SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00003/203/08/101/10 tanggal 27 Desember 2010 tersebut dinyatakan bahwa besarnya pajak terhutang yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir pemeriksaan adalah Nihil. Sehingga tidak ada pajak terhutang yang seharusnya Pemohon Banding setorkan;

Pemohonan Banding:

Koreksi Positif Objek PPh Pasal 23 sejumlah Rp22.028.235.148,00;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp22.028.235.148,00 atas diskon penjualan/potongan harga, karena dalam transaksi perdagangan, adalah wajar apabila penjual memberikan diskon penjualan/potongan harga kepada pelanggan. Demikian halnya Pemohon Banding memberikan diskon penjualan/potongan harga kepada seluruh pelanggan yang melakukan pembelian secara kas, dan diskon tersebut merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih. Terhadap pemberian diskon tersebut Pemohon Banding melakukan pencatatannya pada akun *Discount & rebates* dalam *General ledger*,

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa atas diskon yang diberikan kepada distributor tersebut dianggap sebagai komisi penjualan yang merupakan Objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara adalah tidak tepat karena:

1. Tidak terdapat jasa yang dilakukan oleh konsumen Pemohon Banding;
2. Tidak ada pemberian diskon berupa hadiah atau penghargaan atas suatu pekerjaan tertentu kepada konsumen Pemohon Banding;
3. Diskon tersebut merupakan pengurang harga penjualan kepada konsumen;



4. Atas pemberian discount oleh perusahaan Pemohon Banding bukan merupakan pemberian hadiah atau penghargaan maupun komisi penjualan yang merupakan Objek PPh Pasal 23;

Bahwa berdasarkan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ.43/2003 tertanggal 29 Januari 2003 ditegaskan bahwa pengertian potongan harga atau diskon adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nilai potongan harga merupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilai penjualan bersih bagi penjual atau harga pokok penjualan bagi pembeli. Lebih lanjut, surat yang sama juga menegaskan bahwa potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 UU PPh;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1045/PJ.313/2004 tertanggal 10 November 2004 ditegaskan bahwa *discount/volume discount* bukan merupakan pemberian hadiah atau penghargaan yang dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang PPh sepanjang *discount/volume discount* tersebut merupakan pengurang harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung dengan penjelasan sebagai berikut:

General ledger Discount & rebates dan *General ledger Sales* tahun 2008

Bahwa *General ledger Discount & rebates* tersebut telah diurutkan dan dijumlahkan berdasarkan nomor invoice serta disandingkan dengan nomor invoice berdasarkan GL Sales. Berdasarkan persandingan tersebut, dapat jelas terlihat bahwa nilai total masing-masing nomor invoice pada GL *Discount & rebates* berkisar antara 2% s.d 3% dari jumlah nilai total masing-masing nomor invoice pada GL sales. Lebih lanjut, dari kedua GL tersebut dapat jelas bahwa Pemohon Banding memberikan diskon dengan nilai/jumlah yang rata-rata sama (2-3%) tanpa membedakan customer, sepanjang pembeliannya dilakukan secara kas;

Bahwa sebagai tambahan informasi, dalam akun *Discount & rebates* tersebut, diskon yang Pemohon Banding berikan tidak dapat dikategorikan sebagai pengertian pemberian hadiah, karena diberikan atas pembelian yang dilakukan secara tunai, yang merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, sehingga telah sesuai dengan Surat Penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ.43/2003 serta Surat Penegasan Nomor S-1045/PJ.313/2004 tersebut diatas dan bukan merupakan objek Pasal 21 atau Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-Undang PPh;

Sampling dokumen penjualan diskon;

Sampling dokumen tersebut terdiri atas:

- a. Contoh surat keterangan harga;
- b. Contoh rekap sales order atas penerimaan uang masuk;
- c. Contoh invoice Nomor 8014579RI;
- d. Contoh perincian invoice Nomor 8014579RI;
- e. Contoh faktur pajak;

Bahwa berdasarkan sampling dokumen tersebut di atas, dapat terlihat bahwa pada surat keterangan harga terdapat keterangan harga jual semen kepada PT Laris Jaya yang dilakukan secara kredit dan secara tunai dan atas pembelian yang dilakukan secara tunai, akan langsung mendapatkan diskon sebesar 2% dari harga pembelian secara kredit. Lebih lanjut, berdasarkan rekap sales order sampai dengan faktur pajak dapat terlihat bahwa penerimaan Pemohon Banding secara kas adalah sebesar harga jual yang sudah dikurangkan dengan diskon sebesar 2%;

Bahwa berdasarkan pendapat Pemohon Banding yang disertai dengan peraturan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka pendapat Terbanding maupun pernyataan penelaah keberatan di atas bahwa diskon penjualan yang terjadi pada perusahaan Pemohon Banding termasuk dalam pengertian hadiah ataupun merupakan komisi penjualan, adalah tidak tepat dan tidak seharusnya menjadi Objek PPh Pasal 23;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan dokumen-dokumen tersebut di atas, koreksi Terbanding atas Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp22.028.235.148,00 seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54414/PP/M.IVA/12/2014, tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WPJ.01/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor 00003/203/08/101/10 tanggal 27 Desember 2010, atas nama: PT Lafarge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9-101.001, beralamat di Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km.17 Mon Ikeun Lhoknga Aceh Besar, alamat surat :Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A, Kelurahan Jati Medan 20152 Sumatera Utara, sehingga pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 216.567.387.915,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Terutang	Rp 5.352.594.598,00
Kredit Pajak	<u>Rp 5.352.594.598,00</u>
Pajak yang masih harus dibayar	Rp NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54414/PP/M.IVA/12/2014, tanggal 19 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3301/PJ./2014, tanggal 19 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-4016/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014



Tanggal 19 Agustus 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak): “Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014 Tanggal 19 Agustus 2014, atas nama PT. Lafarge Cement Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 25 September 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201409250478;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai mengenai Koreksi positif atas Objek PPh Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 atas Diskon Penjualan karena substansinya merupakan komisi penjualan sebesar Rp22.028.235.148,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Penjelasan mengenai pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Dasar Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi objek PPh Pasal 23 atas diskon penjualan karena substansinya merupakan bentuk komisi penjualan yang diberikan;

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak membatalkan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dalam persidangan, diketahui terdapat koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas Diskon Penjualan karena merupakan potongan harga dan insentif penjualan sebesar Rp22.028.235.148,00;

Bahwa Terbanding dalam persidangan menegaskan :

- Bahwa diskon penjualan yang diberikan kepada distributor dianggap sebagai komisi penjualan yang merupakan objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara;
- Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan kontrak/perjanjian dengan pihak pembeli, keputusan manajemen atas pemberian potongan harga dan tidak mencantumkan potongan harga tersebut dalam faktur Pajak;

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menegaskan:

- Bahwa pemberian diskon dicatat pada akun *Discount & rebates* dalam *General ledger*;
- Bahwa diskon penjualan/potongan harga diberikan kepada seluruh pelanggan yang melakukan pembelian secara kas/tunai, dan merupakan pengurangan harga untuk menentukan penjualan bersih;
- Bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003, potongan harga yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual dan bukan memakan objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 UU PPh;
- Bahwa potongan harga tidak tepat jika dianggap komisi penjualan yang merupakan objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara karena tidak ada



jasa yang dilakukan oleh konsumen;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat data/dokumen dari Pemohon Banding sbb.:

- Perjanjian distribusi dengan distributor yang diberikan potongan harga (sampling yang diberikan potongan harga sebanyak 10 perjanjian) yang mengatur mengenai harga dan; cara pembelian, dan mengenai penetapan harga jual diatur lebih lanjut dengan Surat Ketetapan Harga (SKH);
- Bahwa Pasal 4 perjanjian distribusi menyebutkan:
 1. Penetapan harga jual semen kepada distributor merupakan hak mutlak SAI (Pemohon Banding) yang akan diberitahukan oleh SAI kepada distributor dalam suatu Surat Ketetapan Harga. SAI akan menerbitkan Surat Ketetapan Harga yang baru apabila terjadi perubahan harga Semen dan Surat Ketetapan Harga yang baru tersebut akan berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat;
 2. Untuk pembelian semen secara kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Surat Ketetapan Harga juga mencantumkan ketentuan mengenai periode kredit, bunga, dan denda serta syarat-syarat khusus lainnya yang harus dipenuhi oleh distributor;
 3. Jika terdapat kenaikan harga jual semen berdasarkan Surat Ketetapan Harga yang baru, semen yang sudah dibayar namun belum diambil oleh distributor akan dikonversi dengan harga baru. Selisih harga yang belum dibayar harus dibayar terlebih dahulu untuk dapat melakukan pengambilan semen;
 4. Pembayaran dimuka oleh distributor akan dilakukan melalui rekening SAI pada Citibank, N.A. Cabang Medan Nomor 0.300021,034 untuk pembelian di Terminal Belawan atau pada bank dan nomor rekening lain sebagaimana tercantum dalam faktur pembelian;
 5. Distributor wajib menyerahkan jaminan tunai distributor (*Distributor Security Guarantee*) ("DSG") sebesar Rp0 dan jumlah tersebut wajib diserahkan ke rekening SAI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian ini ditandatangani. DSG akan terus disimpan SAI selama jangka waktu perjanjian;
 6. SAI berhak mencairkan DSG apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Distributor melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini; dan/atau



b. Distributor memiliki kewajiban pembayaran yang tidak dapat dipenuhi, sehingga DSG diperhitungkan sebagai bagian pembayaran kewajiban tersebut;

- Bahwa di dalam SKH tercantum harga kredit dan harga kas/tunai, sehingga pelanggan bisa memilih harga sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa apabila pelanggan memilih harga kas, secara system akuntansi Pemohon Banding pencatatan harga kas tetap dilakukan dengan harga kredit karena terkait dengan performance bagian penjualan/sales, kemudian selisih antara harga kas dan harga kredit ini yang Pemohon Banding sebut sebagai diskon penjualan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam pemberian diskon tidak ada jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp22.028.235.148,00 tidak dapat dipertahankan;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014 tanggal 19 Agustus 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik



yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pasal 23 ayat (1):

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
 - 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
 - 3) Royalti;
 - 4) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
- b. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;



Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas Diskon Penjualan karena merupakan potongan harga dan insentif penjualan sebesar Rp22.028.235.148,00 yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pajak Nomor LAP-706/WPJ.07/KP.0205/2010 tanggal 14 Desember 2010 disebutkan bahwa sesuai penjelasan atas koreksi diskon, maka atas diskon yang diberikan kepada distributor tersebut dianggap sebagai komisi penjualan yang merupakan Objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara;

Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam proses penelitian keberatan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penelaah keberatan, telah mengirimkan surat permintaan data/dokumen dengan surat Nomor S-161/WPJ.25/BD.0602/2011 tanggal 14 April 2011. Namun, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan meminjamkan cd (*softcopy*) *General ledger* serta sampling dokumen penjualan tunai/diskon dan sampling dokumen penjualan kredit/non diskon tidak dapat membuktikan bahwa atas Penghasilan Bruto/Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 senilai Rp22.028.235.148,00 bukan merupakan Objek PPh Pasal 23;
- Bahwa sampai dengan laporan penelitian keberatan dibuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan kontrak/perjanjian dengan pihak pembeli, Keputusan manajemen atas pemberian potongan harga dan insentif penjualan, serta metode dan analisis atas rencana dan realisasi penjualan yang digunakan pada perusahaan apalagi tidak dicantumkan potongan harga tersebut



pada faktur pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (pabrikan) kepada pembeli (distributor);

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Permintaan Tambahan atas Penjelasan dan atau Pembuktian Nomor S-229/WPJ.25/BD.0602/2011 tanggal 10 Juni 2011 masih memerlukan penjelasan potongan harga tidak dicantumkan dalam faktur pajak keluaran, sales order dan pricing list tahun 2008, Keputusan pemberian diskon dari bagian marketing, anggaran dan realisasi sales diskon, arus dokumen dari penjualan sampai dengan pembayaran, kontrak perjanjian dengan distributor, serta delivery dan purchase order sampai dengan surat permintaan kedua atas penjelasan dan pembuktian Nomor S-360/WPJ.25/BD.0602/2011 pada tanggal 27 Juli 2011 tidak juga dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa berdasarkan dokumen yang dipinjamkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa atas potongan harga kepada pembeli (distributor) sebesar 2% - 3% atas penjualan tunai, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setuju dan mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa atas Objek PPh Pasal 23 dimana potongan harga dan insentif penjualan merupakan imbalan atau komisi penjualan yang merupakan Objek PPh Pasal 23;
- Bahwa oleh karena pembukuan dan catatan serta bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum mencukupi, maka sesuai dengan pasal 28 ayat (1) , ayat (3) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mempertahankan koreksi pemeriksa;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan menyatakan:

- Bahwa diskon penjualan yang diberikan kepada distributor dianggap sebagai komisi penjualan yang merupakan objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan kontrak/perjanjian dengan pihak pembeli, keputusan



manajemen atas pemberian potongan harga dan tidak mencantumkan potongan harga tersebut dalam faktur Pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan menegaskan :

- Bahwa pemberian diskon dicatat pada akun *Discount & rebates* dalam *General ledger*;
- Bahwa diskon penjualan/potongan harga diberikan kepada seluruh pelanggan yang melakukan pembelian secara kas/tunai, dan merupakan pengurangan harga untuk menentukan penjualan bersih;
- Bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-29/PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003, potongan harga yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 Undang-Undang PPh;
- Bahwa potongan harga tidak tepat jika dianggap komisi penjualan yang merupakan objek PPh Pasal 23 atas jasa perantara karena tidak ada jasa yang dilakukan oleh konsumen;

Bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan pendapat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* bahwa dalam pemberian diskon tidak ada jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23, sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp22.028.235.148,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan data, fakta serta ketentuan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh menyatakan "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:



- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. Bahwa inti sengketa *a quo* adalah pembuktian apa yang menjadi alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 69, 76 dan 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, namun pada persidangan *a quo* Majelis tidak memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk melakukan uji bukti;
- c. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mendasari pendapat atau putusannya dari dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;
- d. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim;
- Pasal 69 ayat (1):
Alat bukti dapat berupa:
- a. Surat atau tulisan;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Keterangan para saksi;
 - d. Pengakuan para pihak, dan/atau
 - e. Pengetahuan Hakim;
- Pasal 76:
"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";
- Pasal 78 :



“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Pasal 84 ayat (1):

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beberapa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

e. Bahwa dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim mendasarkan pada pemeriksaan perjanjian distribusi dengan distributor yang diberikan potongan harga (sampling yang diberikan potongan harga sebanyak 10 perjanjian) yang mengatur mengenai harga dan cara pembelian, dan mengenai penetapan harga jual diatur lebih lanjut dengan Surat Ketetapan Harga (SKH);

f. Bahwa untuk membuktikan kebenaran data dan alasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diperlukan penelitian/pengujian atas seluruh transaksi yang mendasari alasan dan penghitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Hal ini berarti bahwa seluruh transaksi tersebut harus bisa dijelaskan kronologisnya serta bisa ditrasir ke bukti pendukungnya. Hal ini menjadi penting mengingat keputusan manajemen atas pemberian potongan harga tersebut tidak mencantumkan potongan harga tersebut dalam faktur Pajak;

g. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak menilai bukti-bukti secara menyeluruh dan Majelis Hakim tidak dapat menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif sehingga putusan yang diambil menjadi kurang tepat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 76, 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

Bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dan putusan Majelis yang *mengabulkan* permohonan banding



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan *membatalkan* koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan uraian sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Dan oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 54414/PP/M.IVA/12/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 yang menyatakan: mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WJJ-01/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor 00003/203/08/101/10 tanggal 27 Desember 2010, atas nama: PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP: 01.000.660.9-101.001, beralamat di Jalan Banda Aceh-Meulaboh Km.17 Mon Ikeun Lhoknga Aceh Besar, alamat surat: Jalan Imam Bonjol Nomor 42 A, Kelurahan Jati Medan 20152 Sumatera Utara,

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-392/WPJ.01/2011 tanggal 18 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor 00003/203/08/101/10 tanggal 27 Desember 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.000.660.9-101.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi positif atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Diskon Penjualan karena substansinya merupakan komisi penjualan sebesar Rp22.028.235.148,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya merupakan potongan atau insentif atas penjualan yang diberikan kepada seluruh pelanggan yang melakukan pembelian secara tunai/cash sekaligus merupakan pengurangan untuk menentukan penjualan bersih, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang PPh *Juncto* Surat Edaran Terbanding Nomor 29/PJ.43/2003 tanggal 29 Januari 2003;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 670/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754